



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.3/288/00005/DPMPSTP/2022

TENTANG  
IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP ISLAM AL FAUZIAH  
DESA MEKARSARI KECAMATAN RANCABUNGUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM AL FAUZIAH yang berlokasi di Kp. Cimanggu RT. 003 RW. 003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP ISLAM AL FAUZIAH yang berlokasi di Kp. Cimanggu RT. 003 RW. 003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I/00886/DPMPSTP/2021 Perihal Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Tanggal 02 November 2021;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/810-Pemb.SMP, Tanggal 27 Desember 2021;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 47/BAPL.IP/XII/2021, Tanggal 22 Desember 2021;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 47/BARPL.IP/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN BANI YAQUB  
Alamat : Kp. Cimanggu RT. 003 RW. 003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :  
Nama Lembaga : SMP ISLAM AL FAUZIAH  
Pendidikan  
Alamat : Kp. Cimanggu RT. 003 RW. 003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH** : Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR  
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Rancabungur Kabupaten Bogor;
4. Arsip.



# YAYASAN BANI YAQUB

مؤسسة بني يعقوب

Kp. Cimanggu Ds. Mekarsari Kec. Ranca Bungur Kab. Bogor 16310.

Jawa Barat Indonesia Telp. 08567307008

AKTA NOTARIS JAUHAR ARIFIN, SH. SK.C-504.HT.03.01 - TH 1998 TGL. 16 NOVEMBER 1998

NOMOR AKTA 802.- TANGGAL 23 FEBRUARI 2016 | SK. MENKUMHAM NOMOR AHU-0010702.AH.01.04.TAHUN 2016

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BANI YAQUB

Nomor: 002/ SK-YBY/VII/2020

### TENTANG: PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP ISLAM AL-FAUZIAH KP. CIMANGGU DS. MEKARSARI KEC. RANCABUNUR KAB. BOGOR

Ketua Yayasan Bani Yaqub:

#### MENIMBANG

1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan program pemerintah dalam bidang pendidikan, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayah kampung Cimanggu Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor
2. Bahwa untuk mensukseskan program tersebut Yayasan Bani Yaqub perlu mendirikan lembaga formal tingkat menengah pertama dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat sekitar dalam meraih pendidikan lanjutan
3. Bahwa SMP Islam Al-Fauziah ini dikelola oleh yayasan dalam bidang pendidikan dan keterampilan

#### MENINGAT

1. Anggaran Dasar Yayasan Bani Yaqub
2. Visi dan Misi SMP Islam Al-Fauziah

#### MEMPERHATIKAN

1. Saran-saran dari pemerintah desa Mekarsari, tokoh masyarakat, ulama dan pemuda khususnya di wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur
2. Saran-saran dari wali murid yang menyekolahkan putranya di tingkat SD/MI baik di wilayah kecamatan Rancabungur dan di luar wilayah kecamatan Rancabungur

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: Dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Sejak ditetapkan surat keputusan ini, Yayasan Bani Yaqub mulai tahun pelajaran 2020-2021 yang berkedudukan di Kp. Cimanggu Rt 05 Rw 03 Desa Mekarsari Kec. Rancabungur Kab. Bogor. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Fauziah yang beralamat di Kp. Cimanggu Ds. Mekarsari Kec. Rancabungur Kab. Bogor

Rancabungur, 01 Juli 2020

Ketua  
Yayasan Bani Yaqub



( Eva Fauziah, S.Pd )